



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni
  2. Tempat lahir : Kediri
  3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 April 1993
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl.Mayor Bismo, Gang Makam Rt.28 Rw.26, Ds.Semampir, Kota Kediri
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
  5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan “ sebagaimana melanggar Pasal 296 KUHP “ dalam Dakwaan alternatif kesatu.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) bi HP Samsung Galaxy Core Two dan sim card nya, 2 (dua) buah buku daftar tamu, 1 (satu) buah b daftar gaji bterapis, 1 (satu) buah buku pembagian hasil, 1 (satu) brosur tariff pijat, 1 (satu) buah pig tanda daftar usaha pariwisata, 1 (satu) buah handuk , 1 (satu) buah spre, 1 (satu) buah handuk k coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa TONI pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di Happy Family Massage di Jalan Raya Kediri Kertosono Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Happy Family Massage bertempat di Jalan Raya Kediri Kertosono Desa Gampengrejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, menyediakan tempat pijet yang menawarkan seorang perempuan dan menyediakan tempat untuk mempermudah melakukan perbuatan cabul sehingga dari informasi tersebut diatas, Polda Jatim Ditreskrimum membentuk team untuk melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Kasubdit IV Renakta dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TONI yang sedang mengawasi trapis yang sedang menerima tamu dari kamar pribadinya dan mengamankan 5 (lima) orang terapis yakni saksi Sрни als Erin, Imelda Jessica Ragil Putri als Jesi, Dedi Susiana, Eva Sudarti als Tata, Lilik Suhartini als Selvi dan 1 (satu) orang kasir yakni saksi Ririn dan saksi Vivi beserta barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ,1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy Core Two dan Sim card 081216252559,3 (tiga) buku daftar tamu, 1 (satu) buku daftar gaji terapis, 1 (satu) buku pembagian hasil, 1 (satu) lembar brosur tariff pijet, 1 (satu) pigura tanda daftar usaha pariwisata, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah spre, 1 (satu) buah celana dalam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jatim Ditreskrimun untuk dilakukan penyidikan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan para terapis yakni saksi Imelda Sрни als Erin, Imelda Jessica Ragil Putri als Jesi, Desi Susiana, Eva Sudarti als Tata, Lilik Suhartini als Selvi Imelda Jessica Ragil Putri als Jesi, Desa Susiana, Eva Sudarti als Tata, Lilik Suhartini als Selvi, selain memijat juga bisa melayani hubungan seks. Hand Job (memainkan)/mengocok alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma, dan Blow Job (menghisap dan melumat alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma dan saksi Ririn als Erin melakukan pijat dan melayani hubungan seks kepada tamu di Happy Family Massage di kamar 7 pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa adapun cara tamu memilih terapis untuk dipijet refleksi datang ke receptionis atau ke kasir saksi Ririn dan memilih Foto terapis melalui HandPone selanjutnya oleh kasir saksi Ririn meminta tamu masuk kamar yang telah disiapkan adapun tarif yang dipasang oleh pengelola Happy Family Massage perjamnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1,5 (satu setengah) jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke kasir, sedangkan untuk melayani hubungan seks sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hand Job (HJ) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Blow Job (BJ) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan dibayarkan langsung ke terapisn yang bersangkutan;

Bahwa para terapis selain memijet juga bisa melayani hubungan seks, Hand Job (memainkan/,mengocok alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma dan Blow Job (menghisap dan melumat alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma;

Bahwa terdakwa TONI mengetahui perbuatan yang dilakukan para terapis Happy Family Massage dan mengambil keuntungan dari pelacuran

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sehingga Happy Family Massage rame dikunjungi dan adapun omzet yang didapatkan oleh terdakwa TONI perhari sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa TONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU Kedua

Bahwa Terdakwa TONI pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di Happy Family Massage di Jalan Raya Kediri Kertosono Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Happy Famili Massage bertempat di Jalan Raya Kediri Kertosono Desa Gampengrejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, menyediakan tempat pijet yang menawarkan seorang perempuan dan menyediakan tempat untuk mempermudah melakukan perbuatan cabul sehingga dari informasi tersebut diatas, Polda Jatim Ditreskrimum membentuk team untuk melakukan penyelidikan yang dipimpin langsung oleh Kasubdit IV Renakta dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TONI yang sedang mengawasi trapis yang sedang menerima tamu dari kamar pribadinya dan mengamankan 5 (lima) orang terapis yakni saksi Sрни als Erin, Imelda Jessica Ragil Putri als Jesi, Dedi Susiana, Eva Sudarti als Tata, Lilik Suhartini als Selvi dan 1 (satu) orang kasir yakni saksi Ririn dan saksi Vivi beserta barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ,1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy Core Two dan Sim card 081216252559,3 (tiga) buku daftar tamu, 1 (satu) buku daftar gaji terapis, 1 (satu) buku pembagian hasil, 1 (satu) lembar brosur tariff pijet, 1 (satu) pigura tanda daftar usaha pariwisata, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah spre, 1 (satu) buah celana dalam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibawa ke kantor Polda Jatim Ditreskrimum untuk dilakukan penyidikan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan para terapis yakni saksi Imelda Sрни als Erin, Imelda Jessica Ragil Putri als Jesi, Desi Susiana, Eva Sudarti als Tata,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilik Suhartini als Selvi Imelda Jessika Ragil Putri als Jesi, Desa Susiana, Eva Sudarti als Tata, Lilik Suhartini als Selvi, selain memijat juga bisa melayani hubungan seks. Hand Job (memainkan)/mengocok alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma, dan Blow Job (menghisap dan melumat alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma dan saksi Ririn als Erin melakukan pijat dan melayani hubungan seks kepada tamu di Happy Family Massage di kamar 7 pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa adapun cara tamu memilih terapis untuk dipijat refleksi datang ke receptionis atau ke kasir saksi Ririn dan memilih Foto terapis melalui HandPone selanjutnya oleh kasir saksi Ririn meminta tamu masuk kamar yang telah disiapkan adapun tarif yang dipasang oleh pengelola Happy Family Massage perjamnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1,5 (satu setengah) jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke kasir, sedangkan untuk melayani hubungan seks sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hand Job (HJ) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Blow Job (BJ) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan dibayarkan langsung ke terapis yang bersangkutan;

Bahwa para terapis selain memijat juga bisa melayani hubungan seks, Hand Job (memainkan)/mengocok alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma dan Blow Job (menghisap dan melumat alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma;

Bahwa terdakwa TONI mengetahui perbuatan yang dilakukan para terapis Happy Family Massage dan mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan sehingga Happy Family Massage rame dikunjungi dan adapun omzet yang didapatkan oleh terdakwa TONI perhari sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SRINI ALS ERIN, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di tempat pijat bernama Happy Family milik terdakwa.
- Bahwa saksi sudah bekerja selama kurang lebih 3 bulan dengan tugas sebagai terapis pijat.
- Bahwa selain melakukan pijat biasa, saksi juga melayani Hand Job (HJ), Blow job (BJ) dan hubungan seks dengan pelanggan, apabila pelanggan menginginkan.
- Bahwa di Happy Family ada 9 bilik yang didalamnya ada tempat tidur dan kamar mandi selain itu juga ada fasilitas handuk, sabuk dan baju untuk memijat.
- Bahwa di Happy Family, terdakwa memiliki 6 orang terapis dan satu orang kasir.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau terapis juga memberikan layanan pijat plus plus.
- Bahwa gaji saksi dari terdakwa dalam satu bulan adalah Rp600.000,00 ditambah bonus 10 persen dari setiap pelanggan yang dilayani, sedangkan untuk layanan HB dan BJ pelanggan langsung membayar kepada saksi dengan layanan HJ seharga Rp150.000,00 dan BJ seharga Rp250.000,00.
- Bahwa di Happy Family pelanggan awalnya menemui/melalui kasir untuk memilih terapis yang diinginkan kemudian membayar paket pijat yang dipilih kemudian diantar kasir ke bilik yang telah dipilih.
- Bahwa untuk usaha panti pijat terdakwa sudah ada izinnnya sedangkan untuk layanan plus-plusnya belum ada.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya

2. SAKSI EVA SUDARTI ALS TATA, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan di tempat pijat bernama Happy Family milik terdakwa.
- Bahwa saksi sudah bekerja selama kurang lebih 2 bulan sejak bulan Pebruari 2019 dengan tugas sebagai terapis pijat.
- Bahwa selain melakukan pijat biasa, saksi juga melayani Hand Job (HJ), Blow job (BJ) dan hubungan seks dengan pelanggan, apabila pelanggan menginginkan.
- Bahwa di Happy Family ada 9 bilik yang didalamnya ada tempat tidur dan kamar mandi selain itu juga ada fasilitas handuk, sabuk dan baju untuk memijat.
- Bahwa di Happy Family, terdakwa memiliki 6 orang terapis dan satu orang kasir.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau terapis juga memberikan layanan pijat plus plus.
- Bahwa gaji saksi dari terdakwa dalam satu bulan adalah Rp600.000,00 ditambah bonus 10 persen dari setiap pelanggan yang dilayani,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk layanan HB dan BJ pelanggan langsung membayar kepada saksi dengan layanan HJ seharga Rp150.000,00 dan BJ seharga Rp250.000,00.

- Bahwa di Happy Family pelanggan awalnya menemui/melalui kasir untuk memilih terapis yang diinginkan kemudian membayar paket pijat yang dipilih kemudian diantar kasir ke bilik yang telah dipilih.
- Bahwa untuk usaha panti pijat terdakwa sudah ada izinnya sedangkan untuk layanan plus-plusnya belum ada.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya

3. SAKSI DESI SUSIANA, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan di tempat pijat bernama Happy Family milik terdakwa.
- Bahwa saksi sudah bekerja selama kurang lebih 4 bulan dengan tugas sebagai terapis pijat.
- Bahwa selain melakukan pijat biasa, saksi juga melayani Hand Job (HJ), Blow job (BJ) dan hubungan seks dengan pelanggan, apabila pelanggan menginginkan.
- Bahwa di Happy Family ada 9 bilik yang didalamnya ada tempat tidur dan kamar mandi selain itu juga ada fasilitas handuk, sabuk dan baju untuk memijat.
- Bahwa di Happy Family, terdakwa memiliki 6 orang terapis dan satu orang kasir.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau terapis juga memberikan layanan pijat plus plus.
- Bahwa gaji saksi dari terdakwa dalam satu bulan adalah Rp600.000,00 ditambah bonus 10 persen dari setiap pelanggan yang dilayani, sedangkan untuk layanan HB dan BJ pelanggan langsung membayar kepada saksi dengan layanan HJ seharga Rp150.000,00 dan BJ seharga Rp250.000,00.
- Bahwa di Happy Family pelanggan awalnya menemui/melalui kasir untuk memilih terapis yang diinginkan kemudian membayar paket pijat yang dipilih kemudian diantar kasir ke bilik yang telah dipilih.
- Bahwa untuk usaha panti pijat terdakwa sudah ada izinnya sedangkan untuk layanan plus-plusnya belum ada.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya

4. SAKSI LILIK SUHARTINI ALS SELVI, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan di tempat pijat bernama Happy Family milik terdakwa.
- Bahwa saksi sudah bekerja selama kurang lebih 3 bulan dengan tugas sebagai terapis pijat.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pijat biasa, saksi juga melayani Hand Job (HJ), Blow job (BJ) dan hubungan seks dengan pelanggan, apabila pelanggan menginginkan.
  - Bahwa di Happy Family ada 9 bilik yang didalamnya ada tempat tidur dan kamar mandi selain itu juga ada fasilitas handuk, sabuk dan baju untuk memijat.
  - Bahwa di Happy Family, terdakwa memiliki 6 orang terapis dan satu orang kasir.
  - Bahwa terdakwa mengetahui kalau terapis juga memberikan layanan pijat plus plus.
  - Bahwa gaji saksi dari terdakwa dalam satu bulan adalah Rp600.000,00 ditambah bonus 10 persen dari setiap pelanggan yang dilayani, sedangkan untuk layanan HB dan BJ pelanggan langsung membayar kepada saksi dengan layanan HJ seharga Rp150.000,00 dan BJ seharga Rp250.000,00.
  - Bahwa di Happy Family pelanggan awalnya menemui/melalui kasir untuk memilih terapis yang diinginkan kemudian membayar paket pijat yang dipilih kemudian diantar kasir ke bilik yang telah dipilih.
  - Bahwa untuk usaha panti pijat terdakwa sudah ada izinnya sedangkan untuk layanan plus-plusnya belum ada.
- Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya
5. SAKSI RIRIN YINDRA RUKMITA, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah karyawan di tempat pijat bernama Happy Family milik terdakwa.
  - Bahwa saksi sudah bekerja selama kurang lebih 2 bulan dengan tugas sebagai kasir.
  - Bahwa di Happy Family ada 9 bilik yang didalamnya ada tempat tidur dan kamar mandi selain itu juga ada fasilitas handuk, sabuk dan baju untuk memijat.
  - Bahwa di Happy Family, terdakwa memiliki 6 orang terapis dan satu orang kasir.
  - Bahwa gaji saksi dari terdakwa dalam satu bulan adalah Rp600.000,00.
  - Bahwa di Happy Family pelanggan awalnya menemui/melalui saksi sebagai kasir, kemudian dengan menggunakan HP yang ada foto-foto terapis pelanggan memilih terapis yang diinginkan kemudian membayar paket pijat yang dipilih kepada kasir kemudian diantar saksi ke bili/room dimana terapis menunggu.
  - Bahwa untuk usaha panti pijat terdakwa sudah ada izinnya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan terapis dengan pelanggan.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, Happy Family didatangi polisi yang berpakaian preman dan mereka melakukan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





penggerebekan terapis dan terdakwa yang saat itu ada di tempat kejadian.

- Bahwa saat digerebek, ada salah satu terapis yang ketahuan tidak memakai baju sedang berhubungan intim dengan pelanggan.
- Bahwa sehari-harinya Happy Family cukup ramai dan selalu ada pelanggan.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya

6. **SAKSI BULAN INDAH PERMATA**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, saksi sebagai polisi yang sedang menyamar bersama dengan tim melakukan penggerebekan di tempat pijat Happy Family milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa tempat pijat milik terdakwa juga melayani prostitusi yang diselubungkan dengan panti pijat keluarga.
- Bahwa saat kejadian dan didatangi polisi yang berpakaian preman dan mereka melakukan penangkapan terhadap 6 orang terapis dan terdakwa yang saat itu ada di tempat kejadian.
- Bahwa saat digerebek, ada salah satu terapis yang ketahuan tidak memakai baju sedang berhubungan intim dengan pelanggan, ditemukan pula bekas kondom habis dipakai.
- Bahwa ditemukan pula barang bukti lain yang semakin menyakinkan saksi apabila terdakwa menjalankan prostitusi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TONI membuka tempat usaha panti pijat Happy Family di Jalan Raya Kediri Kertosono Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sejak tahun 2018 dengan fasilitas 9 room, beberapa terapis dan beberapa jenis pelayanan pijat.
- Bahwa terapis karyawan terdakwa adalah saksi Srini als Erin, Imelda Jessica Ragil Putri als Jesi, Dedi Susiana, Eva Sudarti als Tata, Lilik Suhartini als Selvi dan 1 (satu) orang kasir yakni saksi Ririn dan saksi Vivi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy Core Two dan Sim card 081216252559, 3 (tiga) buku daftar tamu, 1 (satu) buku daftar gaji terapis, 1 (satu) buku pembagian hasil, 1 (satu) lembar brosur tariff pijet, 1 (satu) pigura tanda daftar usaha pariwisata, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah sprei, 1 (satu) buah celana dalam, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terapis di tempat panti pijat milik terdakwa juga memberikan pelayanan Hand Job (memainkan)/mengocok alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma, dan Blow Job (menghisap dan melumat alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma).
- Bahwa terdakwa mengetahui layanan plus-plus tersebut tetapi tidak melarang maupun menganjurkan terapis melakukan hal tersebut.
- Bahwa adapun cara tamu memilih terapis untuk dipijat refleksi datang ke resepsionis atau ke kasir saksi Ririn dan memilih Foto terapis melalui HandPone selanjutnya oleh kasir saksi Ririn meminta tamu masuk kamar yang telah disiapkan adapun tarif yang dipasang oleh pengelola Happy Family Massage perjamnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 jam 30 menit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke kasir, sedangkan untuk melayani hubungan seks sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Hand Job (HJ) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Blow Job (BJ) seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan dibayarkan langsung ke terapis yang bersangkutan;
- Bahwa omzet yang didapatkan oleh terdakwa perhari sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy Core Two dan Sim card 081216252559,
- 3 (tiga) buku daftar tamu,
- 1 (satu) buku daftar gaji terapis,
- 1 (satu) buku pembagian hasil,
- 1 (satu) lembar brosur tarif pijet,
- 1 (satu) pigura tanda daftar usaha pariwisata,
- 1 (satu) buah handuk,
- 1 (satu) buah spre, dan
- 1 (satu) buah celana dalam,
- uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TONI membuka tempat usaha panti pijat Happy Family di Jalan Raya Kediri Kertosono Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sejak tahun 2018 dengan fasilitas 9 room, beberapa terapis dan beberapa jenis pelayanan pijat.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terapis karyawan terdakwa adalah saksi Sрни als Erin, Imelda Jessica Ragil Putri als Jesi, Dedi Susiana, Eva Sudarti als Tata, Lilik Suhartini als Selvi dan 1 (satu) orang kasir yakni saksi Ririn dan saksi Vivi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy Core Two dan Sim card 081216252559, 3 (tiga) buku daftar tamu, 1 (satu) buku daftar gaji terapis, 1 (satu) buku pembagian hasil, 1 (satu) lembar brosur tariff pijet, 1 (satu) pigura tanda daftar usaha pariwisata, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah sprei, 1 (satu) buah celana dalam, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terapis di tempat panti pijat milik terdakwa juga memberikan pelayanan Hand Job (memainkan)/mengocok alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma, dan Blow Job (menghisap dan melumat alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma).
- Bahwa terdakwa mengetahui layanan plus-plus tersebut tetapi tidak melarang maupun menganjurkan terapis melakukan hal tersebut.
- Bahwa adapun cara tamu memilih terapis untuk dipijet refleksi datang ke resepsionis atau ke kasir saksi Ririn dan memilih Foto terapis melalui HandPone selanjutnya oleh kasir saksi Ririn meminta tamu masuk kamar yang telah disiapkan adapun tarif yang dipasang oleh pengelola Happy Family Massage perjamnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 jam 30 menit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke kasir, sedangkan untuk melayani hubungan seks sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Hand Job (HJ) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Blow Job (BJ) seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan dibayarkan langsung ke terapis yang bersangkutan;
- Bahwa omzet yang didapatkan oleh terdakwa perhari sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 296 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 506 KUHP;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Bahwa, yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Toni, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Bahwa, selama persidangan Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, didampingi pula oleh Penasehat Hukumnya maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa TONI membuka tempat usaha panti pijat Happy Family di Jalan Raya Kediri Kertosono Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sejak tahun 2018 dengan fasilitas 9 room, beberapa terapis dan beberapa jenis pelayanan pijat.

Bahwa terapis karyawan terdakwa adalah saksi Sрни als Erin, Imelda Jessica Ragil Putri als Jesi, Dedi Susiana, Eva Sudarti als Tata, Lilik Suhartini als Selvi dan 1 (satu) orang kasir yakni saksi Ririn dan saksi Vivi.

Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy Core Two dan Sim card 081216252559, 3 (tiga) buku daftar tamu, 1 (satu) buku daftar gaji terapis, 1 (satu) buku pembagian hasil, 1 (satu) lembar brosur tariff pijet, 1 (satu) pigura tanda daftar usaha pariwisata, 1 (satu) buah handuk, 1 (satu) buah sprei, 1 (satu) buah celana dalam, dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terapis di tempat panti pijat milik terdakwa juga memberikan pelayanan Hand Job (memainkan)/mengocok alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma dengan tariff Rp150.000,00 dan Blow Job (menghisap dan melumat alat kelamin laki-laki sehingga mengeluarkan sperma) dengan tariff Rp250.000,00 sedangkan untuk melayani hubungan seks sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan langsung ke terapis yang bersangkutan

Bahwa terdakwa mengetahui layanan plus-plus tersebut tetapi tidak melarang maupun menganjurkan terapis melakukan hal tersebut.

Bahwa adapun cara tamu memilih terapis untuk dipijat refleksi datang ke receptionis atau ke kasir saksi Ririn dan memilih Foto terapis melalui HandPone selanjutnya oleh kasir saksi Ririn meminta tamu masuk kamar yang telah disiapkan adapun tarif yang dipasang oleh pengelola Happy Family Massage perjamnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 jam 30 menit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung ke kasir;

Bahwa pendapatan terdakwa dari pembayaran tarif pijat biasa, penjualan makanan dan minuman dan kadang tambahan bonus dari pelanggan sehingga omzet yang didapatkan oleh terdakwa perhari sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan Kesatu telah terbukti, oleh karenanya dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Gpr





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka terhadap lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah kepada terdakwa tetap ditahan hingga masa pidananya selesai dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak meminta dibebaskan dari biaya perkara maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 296 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Toni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pelacuran**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah),
  - uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy Core Two dan Sim card 081216252559,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buku daftar tamu,
- 1 (satu) buku daftar gaji terapis,
- 1 (satu) buku pembagian hasil,
- 1 (satu) lembar brosur tarif pijet,
- 1 (satu) pigura tanda daftar usaha pariwisata,
- 1 (satu) buah handuk,
- 1 (satu) buah sprei,
- 1 (satu) buah celana dalam,

## **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Santoso, S.H., M.H., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H., M.H.,

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, SH.,